



KABUPATEN BANTUL
SURAT KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI
NOMOR 89 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS JAGA WARGA
PADUKUHAN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WUKIRSARI,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat perlu dibentuk Jaga Warga;
- b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Jaga Warga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengurus Jaga Warga Padukuhan Karangasem dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Jaga Warga bertugas :
- a. Menjaga, menumbuhkan dan mengembangkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan;
 - b. Membantu menciptakan keamanan ,ketentraman dan ketertiban di masyarakat;
 - c. Membantu pihak berwenang dalam mengantisipasi dan menangani kerawanan sosial dan bencana dan
 - d. Membuat tata tertib kehidupan sosial di wilayah kerjanya dan melakukan upaya penegakannya.
 - e. Melakukan mediasi dan fasilitasi upaya pemecahan masalah sosial di masyarakat.
 - f. Fasilitasi terhadap kepentingan masyarakat yang untuk sementara waktu belum ditangani pihak berwenang.
- KETIGA : Pengurus Jaga Warga bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dukuh dan Lurah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran swadaya masyarakat padukuhan Karangasem dan APBKal Wukirsari.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wukirsari
pada tanggal 23 - 9 - 2023

LURAH WUKIRSARI



SUSILO HAPSORO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
2. Panewu Imogiri
3. Dukuh Padukuhan Karangasem

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI

NOMOR : 89 TAHUN 2023

TANGGAL : 27 - 9 - 2023

SUSUNAN PERSONALIA

PENGURUS SATUAN KEAMANAN JAGA WARGA
PADUKUHAN KARANGASEM KALURAHAN WUKIRSARI

Pelindung : Hadi Prabowo (Dukuh Karangasem)

Ketua : Riyadi

Sekretaris : Pandu Wijaya

Bendahara : Nugroho

Seksi Keamanan Masyarakat

Ketua : Suyamto

Anggota : 1. Trihandono

: 2. Sriyanto

: 3. Armadi

: 4. Supandi

: 5. Suroso

: 6. Heru Susanto

Seksi Hubungan Masyarakat

Ketua : Yuniatoro

Anggota : 1. Slamet

: 2. Sugeng Prasetyo

: 3. Endro Susanto

: 4. Harjiman

: 5. Sajiyo

: 6. Nurhadi

Seksi Agama dan Budaya

Ketua : Muthadi

Anggota : 1. Wakiban

: 2. Longgar

: 3. Surojo

: 4. Jumadi

Seksi Pemuda

Ketua : Wawan

Anggota : 1. Agus Marwanto

: 2. Isnan

: 3. Dedyanto

: 4. Suroso

: 5. Raharjo

: 6. Ernawanto

Seksi Kesehatan

Ketua : Dewi Tuti Alafiah

Anggota : 1. Eka Wulandari

Seksi Olahraga

Ketua : Suseno

Anggota : 1. Yuhanto

: 2. Gunardi


: 3. Gufon

: 4. Heru Prasetyo

: 5. Nico Setiawan

: 6. Hendri

LURAH WUKIRSARI



SUSILO HAPSORO